



PUTUSAN

Nomor: 782 / Pid.B / 2015 / PN / Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LEGIMIN alias WAK MIN;  
Tempat lahir : Sei Semayang;  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 23 April 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kilang Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum yang pertama, sejak tanggal 07 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan 26 Desember 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum selama di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor: 782 / Pid.B / 2015 / PN / Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 782 / Pid.B / 2015 / PN.Stb tanggal 16 Desember 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 782 / Pid.B / 2015 / PN Stb tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa Legimin alias Wak Min beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LEGIMIN Alias WAK MIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LEGIMIN Alias WAK WIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 3 (tiga) buah buku tafsir mimpi.
  - 2 (satu) lembar kertas berisi rekapan angka keluar.
  - 2 (dua) buah pulpen.
  - 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna biru dongker type 100 V.04.30 RH-130 dengan nomor IMEI 3545 8805 4849 415.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp.84.000,-.

#### **Dirampas untuk Negara.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap terhadap tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap kepada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **LEGIMIN Alias WAK MIN** pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2015, bertempat di Dusun Kilang Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **?Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,?** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis Togel, selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh saksi AIPTU JUNAIDI S, saksi BRIGADIR SUBANDI dan BRIGADIR SUDARMANTO yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Langkat dengan mendatangi lokasi kejadian dan sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu para pemasang angka dalam perjudian jenis togel, pada saat dilakukan penangkapan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 ( tiga ) buah buku tafsir Mimpi, 2 ( dua ) lembar kertas berisi rekapan angka keluar, 2 ( dua ) buah Pulpen dan Uang Tunai sebesar Rp. 84.000, dan peranan terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai Penerima Angka Pasangan adalah para pembeli datang kerumah terdakwa, kemudian menyebutkan angka yang akan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor: 782 / Pid.B / 2015 / PN/ Stb.



dipasangka. Setelah itu angka tersebut terdakwa tulis kedalam sebuah buku. Kemudian pembeli tersebut terdakwa beri bukti selebar potongan kertas kecil yang bersi angka yang dipasangkan beserta dengan jumlah pemasangan. Selain itu juga ada pemasang yang memesan melalui SMS ke Hand Phone terdakwa dengan nomor kartu 0823 6271 1543. Kemudian rekapan angka pasangan tersebut terdakwa ketik ke Hand Phone terdakwa, selanjutnya terdakwa teruskan kepada TONI, Lk, 46 tahun, Wiraswasta Alamat di Stabat dan Binjai melalui SMS ke nomor 0823 3185 8955. Uang Omzet hasil penjualan Togel tersebut dijemput langsung oleh TONI setiap hari Minggu sekira pukul 11.00 Wib. Terdakwa memulai menerima pasangan dari para pembeli sekira pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengetahui angka Keluar dari Pemberitahuan TONI melalui SMS. Dari peran terdakwa tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 %, adapun tata cara permainan tersebut yang terdakwa ketahui yaitu permainan togel merupakan perjudian yang berhadiahkan uang. Sedangkan untuk hadiah tebakan pasangan angka tersebut dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp. 65.000, 3 angka dengan hadiah Rp. 450.000 dan 4 angka dengan hadiah Rp. 2.500.000 bilamana pembelian tersebut seharga Rp.1.000 dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian, Adapun sebab terdakwa mau turut serta dalam usaha perjudian dan berperan sebagai Penerima angka pasangan tersebut karena terdakwa akan mendapatkan upah berupa uang sehingga uang tersebut dapat terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa sehari-hari, dalam hal ini terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan mengerti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. JUNAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah polisi yang bertugas di Polsek (polisi sektor) Langkat sektor Kuala;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan kawan-kawan kerja Saksi yang merupakan para polisi yang bernama Subandi dan Sudarmanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira jam 12.30 WIB di Dusun Kilang Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, yang diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis togel (toto gelap), yang dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, yang pada saat itu, Terdakwa sedang menunggu para pemasang dalam perjudian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari, sebelumnya, Para Saksi dan Sudarmanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian perkara ada jual beli togel yang dilakukan Terdakwa, setelah melakukan penyelidikan, melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa judi togel yang dilakukan Terdakwa merupakan permainan tebak angka, misalnya angka yang berhasil ditebak, maka akan mendapat hadiah, berupa uang dan peranan Terdakwa menulis angka yang dipesan para pemain atau para pembeli;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. SUBANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi yang bertugas di Polsek (polisi sektor) Langkat sektor Kuala;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan kerja Saksi yang merupakan para polisi yang bernama Junaidi dan Sudarmanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira jam 12.30 WIB di Dusun Kilang Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, yang diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis togel, yang dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, yang pada saat itu, Terdakwa sedang menunggu para pemasang dalam perjudian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari, sebelumnya, Para Saksi dan Sudarmanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian perkara ada jual beli togel yang dilakukan Terdakwa, setelah melakukan penyelidikan, melakukan penangkapan Terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor: 782 / Pid.B / 2015 / PN / Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi togel yang dilakukan Terdakwa merupakan permainan tebak angka, misalnya angka yang berhasil ditebak, maka akan mendapat hadiah, berupa uang dan peranan Terdakwa menulis angka yang dipesan para pemain atau para pembeli;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi yang merupakan para polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira jam 12.30 WIB di Dusun Kilang Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel, yang dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, yang pada saat itu, Terdakwa sedang menunggu para pemasang dalam perjudian tersebut;
- Bahwa judi togel yang dilakukan Terdakwa merupakan permainan tebak angka, misalnya angka yang berhasil ditebak, maka akan mendapat hadiah, berupa uang dan peranan Terdakwa menulis angka yang dipesan para pemain atau para pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buku tafsir mimpi;
- 2 (satu) lembar kertas berisi rekapan angka keluar;
- 2 (dua) pulpen;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna biru dongker type 100 V.04.30 RH-130 dengan nomor IMEI 3545 8805 4849 415;
- uang tunai sebesar Rp.84.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi yang merupakan para polisi dan kawan Para Saksi yang bernama Sudarmanto, yang merupakan polisi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira jam 12.30 WIB di Dusun Kilang Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel, yang dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, yang pada saat itu, Terdakwa sedang menunggu para pemasang dalam perjudian tersebut;
- Bahwa judi togel yang dilakukan Terdakwa merupakan permainan tebak angka, misalnya angka yang berhasil ditebak, maka akan mendapat hadiah, berupa uang dan peranan Terdakwa menulis angka yang dipesan para pemain atau para pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu: melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor: 782 / Pid.B / 2015 / PN / Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan Legimin alias Wak Min sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan terdakwa Legimin alias Wak Min, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan telah sesuai identitas Terdakwa dengan diri Terdakwa sendiri, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Para Saksi yang merupakan para polisi dan kawan Para Saksi yang merupakan polisi yang bernama Sudarmanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira jam 12.30 WIB di Dusun Kilang Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel, yang dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, yang pada saat itu, Terdakwa sedang menunggu para pemasang dalam perjudian tersebut. Bahwa judi togel yang dilakukan Terdakwa merupakan permainan tebak angka, misalnya angka yang berhasil ditebak, maka akan mendapat hadiah, berupa uang dan peranan Terdakwa menulis angka yang dipesan para pemain atau para pembeli;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tunggal, telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan berbentuk tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa terbukti sebagaimana telah didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana “tanpa hak menawarkan kepada khalayak umum bermain judi”;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2000, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa diharapkan akan menimbulkan sifat jera bagi Terdakwa kelak untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

#### Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor: 782 / Pid.B / 2015 / PN/ Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buku tafsir mimpi;
- 2 (satu) lembar kertas berisi rekapan angka keluar;
- 2 (dua) pulpen;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna biru dongker type 100 V.04.30 RH-130 dengan nomor IMEI 3545 8805 4849 415;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagai berikut: uang tunai sebesar Rp.84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana perjudian, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Legimin alias Wak Min tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan kepada khalayak umum bermain judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:
  - 3 (tiga) buah buk tafsir mimpi;
  - 2 (dua) lembar kertas berisikan rekapan angka keluar;
  - 2 (dua) buah pulpen ;
  - 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna biru dongker type 100 V.04.30 RH-130 dengan nomor IMEI 3545 8805 4849 415;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp.84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016, oleh SAIDIN BAGARIANG, S.H., sebagai Hakim Ketua, MARIA MUTIARA, S.H., M.H., dan AURORA QUINTINA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SISWANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadapan BOSTON R. M. SIAHAAN, S.H.,

sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor: 782 / Pid.B / 2015 / PN / Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MARIA MUTIARA, S.H., M.H.)

(SAIDIN BAGARIANG, S.H.)

HAKIM ANGGOTA II,

(AURORA QUINTINA, S.H., M.H.)

PANITERA PENGGANTI

(SISWANTO.)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)